

AKIBAT HUKUM BAGI BANK TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA PERSETUJUAN DARI PASANGAN DEBITUR

**Wishnu Kurniawan
Adelia Monica**

Abstract

Under the Statistik Perbankan Indonesia Volume 13 No. 4, Period March 2015, published by the OJK showed that the number of banks and bank offices increased from year to year. Therefore, to increase the number of banks and bank offices can lead to increase competition of banking services and increase lending to the public. Nowadays, more and more types of banking products, primarily for credit products. In addition, one of the convenience provided that the credit agreement without the consent husband / wife debtor. The formulation of the problem in this research is a credit agreement without the consent of the husband/ wife of the debtor in accordance with statutory provisions and legal consequences for the banks as lenders to the credit agreement.

This study is a normative legal research using secondary data with legal materials of primary legal materials, secondary, and tertiary as well as the method of data analysis is qualitative research and qualitative descriptive study.

Based on this study, the result that associated with the credit agreement without the consent of the husband / wife debtor, then to the credit agreement will still have binding legal force. However, not all material collateral agreements still have binding legal force even without the consent of the husband / wife of the debtor, because the property needs to be seen in advance of what was pledged to the bank as collateral on the debt of the debtor material.

Keywords : Law, Banking, Credit Agreement, Indonesia

A. Latar Belakang

Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki hubungan erat dalam menjalankan sistem keuangan. Peranan bank dalam menjalankan sistem keuangan ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak serta dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengenai fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sehingga bank dapat dikatakan sebagai penengah tidak langsung antara masyarakat yang menyimpan dananya dan masyarakat yang membutuhkan dana.

Berdasarkan data-data yang disajikan di dalam Statistik Perbankan Indonesia Volume 13 No. 4, Periode Maret 2015 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

menunjukkan bahwa jumlah bank serta kantor bank bertambah dari tahun ke tahun, oleh karena itu terhadap bertambahnya jumlah bank dan kantor bank dapat menyebabkan meningkatkan persaingan usaha jasa perbankan antar pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa perbankan serta meningkatkan penyaluran kredit ke masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari salah satu pemberitaan media online Liputan6.com yang menyebutkan bahwa: “Industri perbankan nasional diperkirakan akan meningkatkan penyaluran kredit pada kuartal III 2015 ini. Peningkatan penyaluran kredit tersebut didorong oleh perkiraan membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya kecukupan modal”.¹

Terhadap peningkatan tersebut, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Yati Kurniati menyampaikan bahwa : “BI keluarkan kebijakan mendorong perbankan menyalurkan kredit lebih besar, jadi kami berharap untuk sisa waktu ini tetap memperhatikan kehati-hatiannya (bank) dapat menyalur kredit”.²

Selain itu, saat ini jenis produk perbankan semakin berkembang dan bervariasi, terutama untuk jenis produk kredit. Produk kredit yang ditawarkan memberikan keunggulan di setiap masing-masing produk kredit. Adapun keunggulan yang diberikan oleh perbankan dapat berupa keunggulan dalam hal kecepatan, kemudahan, biaya dan suku bunga kredit yang murah, pembiayaan berbagai macam kebutuhan, serta kemudahan pembayaran cicilan kredit. Salah satu kemudahan yang diberikan yaitu perjanjian kredit tanpa perlu adanya persetujuan dari suami/istri debitur. Beberapa produk kredit yang cukup banyak ditawarkan oleh perbankan dalam hal kemudahan tersebut yaitu produk kredit tanpa adanya agunan, kredit dengan jaminan sepeda motor, dan kartu kredit.

Dalam hal ini penyaluran kredit tentu tidak terlepas dengan risiko adanya kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL). Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Terhadap kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) tersebut, perbankan harus dapat menyelesaikannya baik melalui penyelamatan kredit dan/atau penyelesaian kredit bermasalah, sehingga dapat mengurangi meningkatnya jumlah *nonperforming loan* (NPL) suatu bank.

Akan tetapi dengan kondisi dimana suatu kredit tanpa adanya persetujuan suami/istri debitur dan kemudian kredit tersebut bermasalah, maka bagaimanakah kedudukan serta akibat hukum bagi bank sebagai kreditur terhadap perjanjian kredit tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan kajian hukum dengan judul **“AKIBAT HUKUM BAGI BANK TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA PERSETUJUAN DARI PASANGAN DEBITUR”**.

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah Untuk memaparkan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan terkait perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur serta akibat hukum bagi bank sebagai kreditur terhadap perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur.

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan serta *referensi* kepada mahasiswa, perbankan, masyarakat, lembaga hukum, pemerintah, serta penegak hukum mengenai ketentuan perundang-undangan terkait perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur serta akibat hukumnya bagi bank sebagai kreditur dan memberikan pendapat hukum/legal opini terhadap permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari

¹ Liputan6.com, *Penyaluran Kredit Perbankan Bakal Meningkat di Kuartal III 2015*, www.liputan6.com/bisnis/read/2275484/penyaluran-kredit-perbankan-bakal-meningkat-di-kuartal-iii-2015, diunduh tanggal 21 Agustus 2015 Pukul 23.23 WIB.

² Merdeka.com, *Genjot Penyaluran Kredit, Bank Harus Tetap Hati-hati*, www.merdeka.com/uang/genjot-penyalaran-kredit-bank-harus-tetap-hati-hati, diunduh tanggal 21 Agustus 2015 Pukul 23.38 WIB.

suami/istri debitur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan perundang-undangan terkait perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur?
2. Apakah akibat hukum bagi bank sebagai kreditur terhadap perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perjanjian Kredit Tanpa Adanya Persetujuan dari Suami/Istri Debitur

Sebelum penulis menyampaikan hasil penelitian serta pembahasan terkait dengan perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur, maka berikut ini penulis dapat sampaikan contoh kasus atau perkara yang terkait dengan permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi No. 1008 K/Pdt/2012, dimana perkara yang diajukan oleh Yusnita Binti Amin adalah terkait dengan adanya perjanjian kredit serta penjaminan terhadap sebidang tanah dalam 1 hamparan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera (Sarolangun), Kelurahan Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun (dahulu Kabupaten Sarolangun Bangko) dengan luas \pm 6.806 serta di atasnya berdiri rumah permanen, bangunan pondok, garasi mobil, serta beberapa bidang kolam ikan (selanjutnya akan disebut sebagai obyek agunan), yang diserahkan oleh Saiful Anwar Als. A Kiang selaku suami dari Yusnita Binti Amin ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Lubuk Linggau, Sumatera. Terhadap perjanjian kredit serta penjaminan obyek agunan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Yusnita Binti Amin, sedangkan obyek agunan tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan. Kemudian permasalahan timbul pada saat kredit tersebut macet, sehingga bank melakukan penjualan melalui lelang terhadap obyek agunan tersebut dan obyek agunan tersebut terjual kepada pihak lain. Oleh karena itu, terhadap penjualan obyek agunan tersebut, maka pihak istri yang tidak mengetahui adanya perjanjian kredit serta telah dijaminkannya obyek agunan tersebut oleh pihak suami merasa dirugikan karena pihak istri masih memiliki hak terhadap obyek agunan tersebut yang merupakan harta bersama.
- b. Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi No. 2260 K/Pdt/2012, dimana perkara ini diajukan oleh Ang Teauw King Hoa adalah terkait dengan adanya akta pengakuan hutang piutang uang dengan jaminan tanah antara Felix Rompas selaku suami dari Ang Teauw King Hoa dengan Hans Chandra. Terhadap akta pengakuan hutang piutang uang dengan jaminan tanah tersebut dilakukan

tanpa adanya persetujuan dari Ang Teauw King Hoa, sedangkan yang menjadi jaminan tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan. Kemudian permasalahan timbul pada saat Felix Rompas tidak dapat memenuhi perjanjian hutang piutang dengan Hans Chandra, sehingga Felix Rompas mengalihkan tanah tersebut kepada Hans Chandra guna memenuhi hutang piutangnya kepada Hans Chandra.

- c. Permasalahan yang disampaikan oleh Ny. Darmi Sanyoto melalui Website Rajawali Consultans.³ Adapun permasalahan yang disampaikan adalah mengenai perjanjian kredit dan penjaminan toko oleh suami dari Ny. Darmi Sanyoto ke sebuah bank swasta tanpa adanya persetujuan dari Ny. Darmi Sanyoto. Sedangkan terhadap obyek jaminan tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan. Kemudian kredit tersebut macet dan akibatnya bank mengajukan permohonan kepada pengadilan agar meletakkan sita jaminan atas obyek jaminan tersebut. Selanjutnya, pihak dari kantor lelang negara setempat telah mengumumkan bahwa obyek jaminan tersebut akan dilelang.

Terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh peneliti mengenai perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur, pada undang-undang perbankan sendiri tidak mengatur mengenai apabila yang mengajukan kredit adalah debitur perorangan dengan status perkawinan adalah menikah, maka suatu perjanjian kredit diperlukan persetujuan dari suami/istri debitur.

Adapun pengertian dari perjanjian sendiri berdasarkan Pasal 1313 BW yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pasal tersebut menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang mengikatkan diri. Selain itu, Subekti mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.⁵

Pengertian kredit berdasarkan pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pengertian kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Obyek dari kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

Sebagaimana telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya mengenai peran perbankan berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana bank sebagai badan usaha yang

³ Rajawali Consultans. *Menjaminkan Sertifikat Tanpa Ijin.* www.h-monokonsultasihukum.blogspot.com/2009/10/menjaminkan-sertifikat-tanpa-ijin.html?m=1. diunduh pada tanggal 17 September 2015 Pukul 10.56 WIB.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hlm 1.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ed. 2. cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 57.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka penyaluran kredit bank kepada masyarakat adalah dalam bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Selain itu, maksud dari tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu adalah tagihan yang diterima oleh debitur terhadap pembayaran atau pembelian sesuatu barang. Misalnya, debitur mengajukan kredit ke bank untuk pembelian kendaraan bermotor, maka debitur tidak menerima langsung sejumlah dana (dikarenakan dana tersebut langsung dibayarkan ke *dealer* kendaraan bermotor) melainkan debitur menerima tagihan dari pembelian kendaraan bermotor tersebut dan pembayaran atas tagihan tersebut dibayarkan oleh debitur kepada bank.

2. Dasar adanya kredit adalah adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

Pada dasarnya adanya suatu kredit karena adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai debitur atau penerima pinjaman.

Berdasarkan Penjelasan Atas Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: "Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;...."

Oleh sebab itu, suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai debitur atau penerima pinjaman dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan Perjanjian Kredit.

Berdasarkan pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka unsur *essensial* antara kredit dengan pinjam-meminjam tidak jauh berbeda. Adapun pengertian pinjam-meminjam sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 1754 BW yang menyebutkan bahwa:

"Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bank sebagai pihak pemberi pinjaman memberikan sejumlah pinjaman kepada debitur sebagai pihak peminjam dan terhadap pinjaman tersebut debitur wajib untuk mengembalikannya.

Akan tetapi terdapat perbedaan antara pinjam-meminjam pada Pasal 1754 BW tersebut dengan kredit perbankan, dimana pinjam-meminjam memberikan suatu kebebasan kepada pihak meminjam untuk menghabiskan suatu jumlah tertentu barang-barang, sedangkan dalam kredit perbankan, kreditur dapat memberikan sejumlah pinjaman kepada debitur dengan dengan tujuan penggunaan dana yang jelas. Karena dalam dunia perbankan tujuan penggunaan dana merupakan salah satu penilaian bank terhadap pemberian kredit kepada debitur.

3. Pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Selain itu, dalam pinjam-meminjam pada Pasal 1754 BW tersebut menyebutkan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang

sama pula, artinya bahwa seseorang yang meminjam suatu jumlah tertentu barang-barang, maka seseorang tersebut harus mengembalikan dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang sama pula.

Berbeda dengan kredit perbankan, dimana dalam kredit perbankan mengatur mengenai pengenaan bunga terhadap sejumlah pinjaman yang digunakan oleh debitur, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *juncto* Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menyebutkan bahwa: "...melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga...", artinya seseorang yang melakukan peminjaman kredit di bank, maka selain mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima, seseorang tersebut memberikan bunga sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat riil. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁶ Pada praktiknya bank tidak menyerahkan langsung uang tersebut ke debitur, melainkan melalui pencairan dana ke rekening tabungan debitur di bank tersebut setelah penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*zelke zelftading een redder van bestaan recht*).⁷

Selain itu, pada dasarnya adanya suatu kredit karena adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai debitur atau penerima pinjaman.

Sehingga dapat dimungkinkan bahwa penandatanganan suatu perjanjian kredit tanpa perlu adanya persetujuan dari suami/istri debitur. Hal ini, didasarkan oleh Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum". Artinya baik itu suami atau istri, masing-masing suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum, tanpa perlu lagi didampingi dan/atau persetujuan dari suami/istri debitur.

Oleh karena itu, walaupun perjanjian tersebut tidak diikutsertakan persetujuan dari suami/istri debitur, maka perjanjian kredit tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat antara debitur dengan bank sebagai kreditur. Debitur tetap berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga kepada bank sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebagaimana termaktub perjanjian kredit.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1320 BW menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, serta Pasal 1338 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Permasalahan timbul apabila produk kredit tersebut adalah kredit dengan adanya agunan. Selain adanya suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian *prinsipil* atau perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan adalah *assessor* atau perjanjian tambahan. Suatu agunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur akan diikatkan dengan suatu perjanjian jaminan kebendaan, dimana perjanjian jaminan kebendaan ini dapat berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Hak jaminan kebendaan adalah hak jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Pada hak jaminan ini secara tegas ada benda tertentu yang dijadikan sebagai

⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷ Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.

obyek hak jaminan.⁸

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah perjanjian jaminan kebendaan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat antara debitur dengan kreditur atau batal demi hukum, harus dilihat dulu golongan harta apa yang dijadikan jaminan kebendaan tersebut apakah golongan harta tersebut termasuk harta bersama, harta bawaan masing-masing suami dan istri, atau harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan serta apakah dalam perkawinan antara debitur dengan suami/istri debitur memiliki suatu perjanjian kawin atau tidak.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 35 ayat (1)

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Pasal 35 ayat (2)

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Pasal 36 ayat (1)

“Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”

Pasal 36 ayat (2)

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terbagi menjadi 3 golongan harta yaitu:

1. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan terhadap harta tersebut, maka suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak (baik berupa memindahtangankan, membebaskan, menjual terhadap harta bersama). Hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Harta bawaan masing-masing suami dan istri, yaitu harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan dan terhadap harta tersebut, maka suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sepanjang para pihak tidak menentukan lain (baik berupa memindahtangankan, membebaskan, menjual terhadap harta bersama). Hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan, maka suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sepanjang para pihak tidak menentukan lain (baik berupa memindahtangankan, membebaskan, menjual terhadap harta bersama). Hal ini didasarkan pada Pasal 35

⁸ Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 100 - 101.

ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian terkait dengan harta bersama, dapat berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa : "Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan sengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama."

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 2691 PK/Pdt/1996 juga menyatakan bahwa: "Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapatkan persetujuan suami istri".

Berdasarkan pasal tersebut di atas dan putusan dari mahkamah agung dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap suatu jaminan kebendaan yaitu berupa harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh debitur sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan (sepanjang para pihak tidak menentukan lain), maka debitur dapat menjadikan harta tersebut sebagai agunan di bank tanpa perlu mengikutsertakan persetujuan suami/istri baik itu dalam perjanjian kredit maupun perjanjian jaminan.

Akan tetapi, berbeda terhadap suatu jaminan kebendaan berupa harta bersama dan/atau harta bawaan suami/istri debitur, maka debitur dapat menjadikan harta tersebut sebagai agunan di bank tetapi dengan mengikutsertakan persetujuan suami/istri baik itu dalam perjanjian kredit maupun perjanjian jaminan.

Tabel 1
Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Kebendaan Tanpa Persetujuan Suami/Istri Debitur

		Perjanjian Kredit	Perjanjian Jaminan Kebendaan
Kredit Tanpa Agunan		Tidak harus persetujuan dari suami/istri debitur (Psl.1313 BW, Psl. 1754 BW, Psl. 1320 BW, Psl. 1138 BW, Psl. 1 butir 11 UU No. 10 Thn. 1998 Tentang Perbankan, Psl. 31 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan)	-
Kredit dengan Adanya Agunan	Harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh debitur sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan (sepanjang para pihak tidak menentukan lain)	Tidak harus persetujuan dari suami/istri debitur (Psl.1313 BW, Psl. 1754 BW, Psl. 1320 BW, Psl. 1138 BW, Psl. 1 butir 11 UU No. 10 Thn. 1998 Tentang Perbankan, Psl. 31 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan)	Tidak harus persetujuan dari suami/istri debitur (Psl. 35 ayat (2), Psl. 36 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan)

	Harta bersama dan/atau harta bawaan suami/istri debitur	Tidak harus persetujuan dari suami/istri debitur (Psl.1313 BW, Psl. 1754 BW, Psl. 1320 BW, Psl. 1138 BW, Psl. 1 butir 11 UU No. 10 Thn. 1998 Tentang Perbankan, Psl. 31 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan)	Harus persetujuan dari suami/istri debitur (Psl. 35 ayat (1), Psl. 36 ayat (1) UU No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan, Psl. 51 ayat (1) UU No. 39 Thn. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 2691 PK/Pdt/1996)
--	---	---	--

2. Akibat Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditur Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Adanya Persetujuan dari Suami/Istri Debitur

Adapun akibat hukum bagi bank sebagai kreditur terhadap perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur perlu dilihat terlebih dahulu apakah kredit tersebut ada agunan atau tidak ada agunan. Berikut akibat hukum berdasarkan produk kreditnya, yaitu sebagai berikut:

1. Produk Kredit Dengan Adanya Agunan

Sebagaimana telah dijelaskan peneliti di atas mengenai kredit, pada dasarnya suatu kredit terjadi karena adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai debitur atau penerima pinjaman. Sehingga walaupun perjanjian kredit tersebut tidak mendapatkan persetujuan suami/istri dan hanya disepakati antara debitur dan kreditur, perjanjian kredit tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Debitur tetap berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga kepada bank.

Permasalahan yang timbul akibat perjanjian kredit yang dicairkan tanpa persetujuan suami/istri debitur adalah terdapat pada perjanjian pengikatan jaminan kebendaan yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian kredit.

Dalam hal, suatu jaminan kebendaan berupa harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh debitur sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan (sepanjang para pihak tidak menentukan lain), maka perjanjian jaminan tanpa diikutsertakan persetujuan suami/istri tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (2) *juncto* Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana terhadap harta tersebut masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sepanjang para pihak tidak menentukan lain (baik berupa memindahtangankan, membebaskan, menjual terhadap harta bersama).

Oleh karena itu, bank sebagai kreditur tetap mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lainnya dan bilamana terjadi kredit macet dikemudian hari, maka harta tersebut digunakan untuk mengembalikan atau pelunasan pinjaman kredit yang tertunggak di bank.

Sebaliknya, apabila suatu jaminan kebendaan berupa harta bersama dan/atau harta bawaan suami/istri, maka perjanjian jaminan tanpa diikutsertakan persetujuan suami/istri batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan terhadap harta tersebut, maka suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak (baik berupa memindahtangankan, membebankan, menjual terhadap harta bersama).

Kemudian diperkuat dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

”Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.”

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 2691 PK/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa: ”Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapatkan persetujuan suami istri.”

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta menurut Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa di dalam harta bersama terdapat adanya hak dari suami/istri. Sehingga dalam hal debitur menjadikan memindahtangankan, membebankan, menjual terhadap harta bersama diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari suami/istri debitur.

Oleh karena itu, bank sebagai kreditur tidak memiliki kedudukan diutamakan terhadap harta yang dijaminan tersebut, karena perjanjian jaminan kebendaan tanpa diikutsertakan persetujuan dari suami/istri debitur tersebut batal demi hukum. Dikarenakan perjanjian tersebut bertentangan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW yaitu suatu sebab yang halal *juncto* Pasal 1337 BW dimana ”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian jaminan kebendaan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Walaupun perjanjian jaminan kebendaan tersebut batal demi hukum, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas, perjanjian kredit tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian *accessoir*, sehingga walaupun perjanjian *accessoir* tersebut batal, tetapi tidak membatalkan perjanjian pokok. Dengan batalnya perjanjian jaminan kebendaan, maka bank menjadi kreditur *konkuren*.

2. Produk Kredit Tanpa Adanya Agunan

Sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti di atas, walaupun agunan sangatlah penting dalam pemberian kredit oleh bank guna mengembalikan atau pelunasan utang debitur ke bank apabila terjadi risiko yang mungkin akan terjadi atas wanprestasinya perjanjian kredit oleh debitur dikemudian hari, tidak menutup kemungkinan bank untuk memberikan kredit tanpa adanya agunan asalkan bank memiliki keyakinan terhadap pengembalian dan pelunasan utang debitur ke bank berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha.

Kredit tanpa adanya agunan bukan berarti tidak menjamin terhadap pengembalian atau pelunasan utang debitur di bank. Pada Pasal 1131 BW menyebutkan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Oleh karena itu, kredit tanpa adanya agunan disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan bukan disebut dengan Kredit Tanpa Jaminan, karena sebenarnya segala kebendaan debitur merupakan jaminan terhadap segala utang dari debitur.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 1132 BW yang menyebutkan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dalam hal pemberian kredit tanpa adanya agunan, bank mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (kreditur *konkuren*), tidak ada kreditur yang diutamakan, diistimewakan dari kreditur lainnya, dimana bank tidak mendapatkan hak *preferent* dan pelunasan terhadap utang debitur dibagi secara seimbang dengan kreditur *konkuren* lainnya berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Artinya, hal ini memungkinkan bahwa bank tidak menerima secara penuh terhadap pelunasan utang debitur di bank karena adanya pembagian yang seimbang antara bank dengan kreditur *konkuren* lainnya. Menurut Frieda Husni Hasbullah menyebutkan bahwa adanya beberapa kreditur, baru menimbulkan masalah jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, dalam hal ini akan tampak pentingnya menjadi kreditur yang *preferen*, yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran di antara kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.⁹

Oleh karena itu, dalam praktik perbankan, bank dalam hal penyaluran kredit tanpa adanya agunan tidak memberikan kredit dengan jumlah pinjaman yang besar serta dengan persyaratan dan alur kredit yang berbeda dengan kredit adanya agunan. Hal ini tergantung dari management bank itu sendiri untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Adapun akibat hukum terhadap bank sebagai kreditur terkait perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari istri/suami debitur, sebagaimana telah dijelaskan di atas, perjanjian kredit tetap memiliki kekuatan hukum mengikat walaupun tanpa adanya persetujuan dari suami/istri debitur. Pada dasarnya adanya suatu kredit karena adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur atau pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai debitur atau penerima pinjaman. Sehingga walaupun perjanjian kredit tersebut tidak diikutsertakan persetujuan suami/istri dan hanya disepakati antara debitur dan kreditur, perjanjian kredit tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Debitur tetap berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga kepada bank.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 74.

Selain itu, dikarenakan produk kredit ini merupakan produk tanpa adanya agunan, sehingga tidak ada agunan yang dipegang oleh bank dan tidak ada perjanjian jaminan kebendaan dalam produk kredit ini.

Tabel 2
Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Persetujuan Suami/Istri Debitur

Kredit Dengan Adanya Agunan		Kredit Tanpa Adanya Agunan
Harta Bawaan Debitur dan/atau Harta yang diperoleh Debitur sebagai Hadiah atau Warisan Baik Sebelum ataupun Setelah Perkawinan (sepanjang para pihak tidak menentukan lain)	Jaminan Kebendaan Harta Bersama dan/atau Harta Bawaan Suami/Istri	
Perjanjian Kredit Tetap Berlaku	Perjanjian Kredit Tetap Berlaku	Perjanjian Kredit Tetap Berlaku
Perjanjian Jaminan Kebendaan Tetap Berlaku	Perjanjian Jaminan Kebendaan Batal Demi Hukum	-
Kedudukan Kreditur Sebagai Kreditur <i>Preferent</i>	Kedudukan Kreditur Sebagai Kreditur <i>Konkuren</i>	Kedudukan Kreditur Sebagai Kreditur <i>Konkuren</i>
Apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjian kredit, maka pengembalian berasal harta yang menjadi agunan di bank berdasarkan perjanjian jaminan kebendaan	Apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjian kredit, maka pengembalian berasal harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh oleh debitur sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan (sepanjang para pihak tidak menentukan lain)	Apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjian kredit, maka pengembalian berasal harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh oleh debitur sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan (sepanjang para pihak tidak menentukan lain)
Bank sebagai kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap harta bersama dan/atau harta bawaan suami/istri debitur guna pengembalian atau pelunasan utang debitur di bank		

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Bahwa terhadap produk kredit tanpa agunan ataupun dengan adanya agunan, maka terhadap perjanjian kredit tidak harus mengikutsertakan persetujuan dari suami/istri debitur, hal ini didasarkan pada Pasal 1313 BW, Pasal 1754 BW, Pasal 1320 BW, Pasal 1138 BW, Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Thn. 1998 Tentang Perbankan, Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahwa terhadap perjanjian jaminan, golongan harta yang diagunkan di bank berpengaruh terhadap harus atau tidak harus mengikutsertakan persetujuan dari suami/istri debitur.

Apabila agunan tersebut merupakan harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, maka tidak harus persetujuan dari suami/istri debitur, hal ini didasarkan pada Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974

Tentang Perkawinan. Sedangkan apabila agunan tersebut merupakan harta bersama dan/atau harta bawaan suami/istri debitur, maka harus ada persetujuan dari suami/istri debitur, hal ini didasarkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Thn. 1974

Tentang Perkawinan, Pasal 51 ayat (1) UU No. 39 Thn. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 2691 PK/Pdt/1996.

2. a. Bahwa akibat hukum bagi bank sebagai kreditur dari produk kredit dengan agunan harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, maka perjanjian kredit dan perjanjian jaminan kebendaan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat serta kedudukan bank adalah sebagai kreditur *preferent*. Apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjian kredit, maka pengembalian berasal harta yang menjadi agunan di bank berdasarkan perjanjian jaminan kebendaan.

b. Bahwa akibat hukum bagi bank sebagai kreditur dari produk kredit dengan agunan harta bersama dan/atau harta bawaan suami/istri debitur, maka perjanjian kredit tetap memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi perjanjian jaminan kebendaan batal demi hukum, sehingga kedudukan bank adalah sebagai kreditur *konkuren*. Apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjian kredit, maka pengembalian berasal harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh oleh debitur sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan.

c. Bahwa akibat hukum bagi bank sebagai kreditur dari produk kredit tanpa agunan maka perjanjian kredit tetap memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi kedudukan bank adalah sebagai kreditur *konkuren*. Apabila debitur tidak dapat memenuhi perjanjian kredit, maka pengembalian berasal harta bawaan debitur dan/atau harta yang diperoleh oleh debitur sebagai hadiah atau warisan baik sebelum ataupun setelah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manaf, Abdul, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. 2, Cet. 7., Kencana, Jakarta.

Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471 DPNP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosuibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 2691 PK/Pdt/1996 perihal Kasasi perkara Kesuma Wijaya alias Aci dan Wenty Puspa Kwanni melawan Arifin, 18 September 1998.

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 1008 K/Pdt/2012 perihal Kasasi perkara Yusnita Binti Amin melawan Saiful Anwar Als. A Kiang, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Drs. H. Arief Ampera, ME, Bin A. Kadir, Departement Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Kekayaan Negara Cq. Urusan Piutang Negara Cabang Sumatera Selatan Cq. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2NL) Palembang Cq. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2NL) Jambi, Hamdjanis, Sumarto, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Registrasi 2260 K/Pdt/2012 perihal Kasasi perkara Ang Teauw King Hoa melawan Hans Chandra, Felik Rompas, H. Abdul Kadir Usman, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Koja, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, PT. Triarga Mulya, dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kelapa Gading.

Internet

Liputan6.com, *Penyaluran Kredit Perbankan Bakal Meningkatkan di Kuartal III 2015*, www.liputan6.com/bisnis/read/2275484/penyaluran-kredit-perbankan-bakal-meningkat-di-kuartal-iii-2015, diakses tanggal 21 Agustus 2015 Pukul 23.23 WIB.

Merdeka.com, *Genjot Penyaluran Kredit, Bank Harus Tetap Hati-hati*, www.merdeka.com/uang/genjot-penyalaran-kredit-bank-harus-tetap-hati-hati, diakses tanggal 21 Agustus 2015 Pukul 23.38 WIB.

Rajawali Consultans, *Menjaminkan Sertifikat Tanpa Ijin*, www.h-monokonsultasihukum.blogspot.com/2009/10/menjaminkan-sertifikat-tanpa-ijin.html?m=1, diakses pada tanggal 17 September 2015 Pukul 10.56 WIB.

